

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi di era globalisasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat dalam menunjang segala aktivitas maupun rutinitasnya sehari-hari. Keberadaan transportasi yang baik sangat mempengaruhi roda perekonomian suatu wilayah atau daerah. Keberhasilan pertumbuhan perekonomian di suatu negara tidak akan lepas dari campur tangan pemerintah dalam upaya menciptakan transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan bersih.

Transportasi berasal dari kata latin, yaitu *transportare*, dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya¹.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,

¹Abdul Kadir, 2006, **Transportasi : Peran dan Dampaknya dalam Petumbuhan Ekonomi Nasional**, Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Wahana Hijau, Universitas Sumatera Utara, Medan, Volume 1 Nomor 3 hlm. 121.

kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut :

1. urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;
2. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
3. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
5. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap Pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan

jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar dan efisien serta dapat dipertanggung jawabkan.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan juga perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang lebih baik dan terpadu.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Mencermati perkembangan lalu lintas dari waktu ke waktu semakin menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, sejalan dengan kemajuan teknologi di bidang transportasi, perkembangan jumlah kendaraan bermotor mengalami penambahan yang cukup signifikan, namun semua ini tidak di ikuti dengan perkembangan penambahan sarana dan prasarana jalan. Oleh karena itu

perkembangan masalah lalu lintas pada saat sekarang ini dan di masa mendatang akan semakin kompleks, hal ini sejalan dengan lajunya perkembangan pembangunan dan penambahan jumlah kendaraan bermotor.²

Dewasa ini banyak terjadi kasus kecelakaan yang sering diperbincangkan di berbagai media massa yang mana mengakibatkan banyak korban meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor seperti kerusakan kendaraan, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan yang paling sering terjadi kecelakaan akibat dari kelalaian oleh pengemudi. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan pada pengguna jalan raya telah berusaha menanggulangi kecelakaan lalu lintas, hal ini terlihat dari berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, peningkatan kualitas kendaraan dan jalan raya agar lebih aman, serta berbagai macam kegiatan yang dilakukan agar meminimalisir terjadinya jatuhnya korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.³ Dengan adanya suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan termasuk pengawasan di

² Abbas Salim, 2006, **Manajemen Transportasi**, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 2

³Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Akademi Kepolisian, 2009, **Fungsi Teknis Lalu Lintas**, Kompetensi Utama, Semarang, hlm. 6

bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Penegakan hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum merupakan upaya menegakan norma hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak, searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan penerapan hukum terhadap pelanggaran norma hukum. Penegakan hukum lalu lintas merupakan bagian dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditaati oleh setiap pengguna jalan.

Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai tidak ada dan seolah mereka berada dalam hutan rimba. Sebaliknya, bila penegakan hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah masyarakat mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk. Bahkan realitas saat ini, penegakan hukum berfungsi dan difungsikan

sebagai instrumen untuk membuat masyarakat takut pada hukum yang pada gilirannya diharapkan menjadi taat pada hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilakukan penegakan hukumnya adalah :

- a. Pelanggaran pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. Pelanggaran muatan;
- c. Pelanggaran perizinan;
- d. Pelanggaran marka dan rambu lalu lintas.

Dalam perkara tindak pelanggaran lalu lintas selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 259 ayat (1) ditegaskan bahwa penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh :

- a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.

Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 260 antara lain memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga

melanggar peraturan berlalu lintas , meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor .

Sedangkan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 262 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus, melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum, melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Dengan kewenangan tersebut di atas, ada satu kewenangan yang sama yang dimiliki antara Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu sama-sama berhak melakukan penyitaan terhadap surat tanda lulus uji bagi kendaraan bermotor wajib uji, hal ini sangat rentan sekali terjadi tumpang tindih kewenangan saat proses penyidikan nantinya yaitu akan saling lempar tanggung jawab terkait hal-hal yang terjadi dengan penyidikan karena ada satu kewenangan yang sama.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka disajikan karya tulis dalam bentuk skripsi yang diberi judul: " EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERIKSAAN TERKAIT PELANGGARAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BALI"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah :

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan kewenangan tentang tata cara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kendaraan bermotor di jalan?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kendaraan bermotor?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Berkenaan dengan ruang lingkup masalah, Bambang Sunggono menyatakan bahwa ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti atautkah akan dieleminasi sebagian.⁴

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam laporan skripsi ini yaitu :

- a. Terhadap permasalahan pertama, akan dibahas pengaturan pelaksanaan tentang tata cara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kendaraan bermotor di jalan.

⁴Bambang Sunggono, 2018, **Metodelogi Penelitian**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.111.

- b. Sedangkan terhadap permasalahan kedua, akan dibahas mengenai faktor-faktor apa sajakah penghambat dalam melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kendaraan bermotor.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penulisan ilmiah haruslah mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian hukum yang dilakukan mahasiswa.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Sebagai persyaratan akhir perkuliahan untuk bisa mencapai kelulusan agar meraih gelar sarjana

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelaksanaan tentang tata cara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kendaraan bermotor di jalan.

1.5. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata "*hypo*" yang berarti "di bawah" dan "thesa" yang berarti "kebenaran". Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus di uji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proporsi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pernyataan penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, maka dapat di rumuskan hipotesisnya, sebagai berikut:

1. Pengaturan pelaksanaan kewenangan tentang tata cara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kendaraan bermotor di jalan dipengaruhi berbagai faktor, yakni: a. Faktor Substansi, b. Faktor Sarana dan Prasarana, d. Faktor Masyarakat.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kendaraan bermotor karena faktor internal eksternal. Faktor internal sumber daya manusia yang belum belum memadai di bidang elektronik yang saat ini sudah berbasis elektronik, Minimnya SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pemeriksaan pelanggaran kendaraan bermotor, Peralatan yang kurang memadai merupakan kondisi peralatan timbangan portable yang rusak berfungsi dalam pengecekan berat kendaraan, sehingga peralatan yang rusak dapat menghambat pemeriksaan pelanggaran kendaraan bermotor, Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor dan faktor

eksternal Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu lintas yang berlaku di masyarakat. Ada faktor kesengajaan oleh pemilik/badan usaha yang memiliki kendaraan tidak melengkapi dokumen kendaraan.

1.6. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Zainuddin Ali yang berjudul Metode Penelitian Hukum menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁵ Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Dalam melaksanakan suatu penelitian penggunaan suatu metode adalah merupakan suatu hal yang sangat mutlak diperlukan. Metode penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian. Metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Hukum Empiris oleh karena untuk mengetahui fakta yang terjadi dilapangan. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁶ Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan

⁵Zainuddin Ali, 2017, **Metode Penelitian Hukum**, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 20

terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturam hukum.⁷ Hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang diamati di dalam kehidupan nyata. Sehingga hasil yang diperoleh merupakan hal yang benar-benar dilihat, dirasakan, dialami, atau didengar di lapangan yang disampaikan secara nyata tanpa disertai dengan interpretasi peneliti.⁸

1.6.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian hukum empiris, adalah:⁹

1. Pendekatan Sosiologis;

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹⁰

⁷ *Ibid*

⁸ Bambang Waluyo, 2008, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan keempat, hlm.16

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 47-49.

1.6.3 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini data yang digunakan adalah:

1. Data hukum primer adalah data yang didapatkan langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹¹ Dalam penelitian ini data primer bersumber dari penelitian lapangan pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Data ini dapatkan dari keterangan hasil wawancara penulis dengan responden dan informan yang langsung tanyakan dilapangan. Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang sesuatu fakta/pendapat. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.¹² Informan adalah orang yang diperkirakan menuasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.¹³ Respoden dalam penelitian ini adalah pengemudi kendaraan sedangkan informan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
2. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan dan dokumen hukum dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya.¹⁴ Data hukum sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

¹¹Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 170.

¹²Lexy J. Moleong, 2006, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 132

¹³ Andi Prastowo, 2010, **Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif**, DIVA Press, Jogjakarta, hlm. 147

¹⁴*Ibid.* hlm. 202.

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari:¹⁵

- a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Peraturan Perundang-undangan, yaitu : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa,
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan,
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- i. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.01.Ah.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata

¹⁵Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Mataram, hlm. 31

Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹⁶ Publikasi tersebut terdiri atas :

1) Buku-buku teks yang membicarakan tentang sesuatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum;

2) Jurnal-jurnal hukum.

c. Data hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedi, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁷

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah:

1. Teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Analisis dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang diperoleh dari catatan atau data yang telah tersedia atau telah dibuat oleh pihak lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode

¹⁶ *Ibid*, hlm.54

¹⁷ *Ibid*, hlm.106

wawancara.¹⁸

2. Teknik wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.¹⁹
3. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.²⁰ Teknik Observasi langsung ke lapangan adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

1.6.5 Pengolahan Analisa Data

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, pada skripsi ini penulis menggunakan analisa secara kualitatif. Dalam analisa kualitatif data yang terkumpulkan tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.²¹

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada

¹⁸Hamidi, 2007, **Metode Penelitian dan Teori Komunikasi**, UMM Pres, Malang, hlm. 140

¹⁹ Sukandarrumidi, 2002, **Metode Penelitian Hukum**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 88

²⁰*Ibid.* hlm. 71

²¹ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 77-78

pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan dan abstraksi.

2. Bagian Utama Skripsi.

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini terdiri dari pembahasan tentang kendaraan bermotor dan Penyidik Pegawai Negeri sipil. Teori Kewenangan, Teori Efektivitas dan Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

BAB III Pengaturan Pelaksanaan Kewenangan tentang tata cara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Kendaraan Bermotor di Jalan.

Dalam bab ini penulis mengemukakan penjelasan tentang

bagaimana Pengaturan PPNS Dalam Melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Kendaraan Bermotor, dasar hukum kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait Pemeriksaan Pelanggaran Kendaraan Bermotor.

BAB IV Faktor-faktor Penghambat Dalam Melakukan Pemeriksaan atas Pelanggaran Kendaraan Bermotor

Bab ini terdiri dari faktor penghambat dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran kendaraan bermotor baik penghambat internal maupun eksternal, serta upaya penyidik pegawai negeri sipil dalam mengatasi hambatan terkait pemeriksaan pelanggaran kendaraan bermotor.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi. Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.